



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 08 Pacitan 63512 No. Telp : (0357) 882114

e-Mail : kominfo@pacitankab.go.id, Website : www.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nomor : 100.3.3/2038/ KPTS /408.41/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kab.Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN**

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 22 September 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**



DODIK SOEMARSONO, AP.M, Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 197610151996021002

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor : 100.3.3/2038/KPTS/ 408.41/2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian yang meliputi informasi dan komunikasi, teknologi informatika dan persandian, statistik.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknologi informatika dan persandian;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi statistik; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data
Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian	Indeks SPBE	<p>Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain</p> $Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>Dimana :</p> <p>ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.</p>	Dinas Kominfo (Bidang Teknologi Informatika dan Persandian)	Kemenpan RB
Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	Predikat Keterbukaan Informasi publik (KIP)	<p>Penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, Dinilai dari serangkaian tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (SAQ). 2. Verifikasi dan Uji Publik, 3. Visitasi (Kunjungan Lapangan) dan Verifikasi Faktual . 4. Presentase dan wawancara 5. Penilaian akhir terhadap Badan Publik dalam setiap kategori 	Dinas Kominfo (Bidang Informasi dan Komunikasi)	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

<p>Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik</p>	<p>Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik</p>	<p>Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik adalah sistem klasifikasi lima tingkat yang mengukur kematangan penerapan SPBE, mulai dari Tingkat 1 (Informasi), di mana layanan diberikan secara satu arah, hingga Tingkat 5 (Optimalisasi), di mana layanan beradaptasi terhadap perubahan. Proses evaluasi ini dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian mandiri. 2. Dokumen. 3. Wawancara. 4. Visitasi untuk mengukur kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE . 	<p>Dinas Kominfo (Bidang Teknologi Informatika dan Persandian)</p>	<p>Dinas Kominfo</p>
<p>Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah</p>	<p>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</p>	<p>Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.</p> $\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>dengan:</p>	<p>Dinas Kominfo (Bidang Statistik)</p>	<p>Badan Pusat Statistik</p>

		<p>K adalah Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;</p>		
Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI)	<p>Indeks KAMI adalah alat bantu untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi di suatu organisasi. Indeks ini berpedoman pada standar SNI ISO/IEC 27001 dan mengukur kesiapan keamanan. Penilaian berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola, 2. Pengelolaan risiko, 3. Kerangka kerja, 4. Pengelolaan aset, 5. Teknologi informasi, serta Aspek suplemen seperti keamanan pihak ketiga dan perlindungan data pribadi. 	Dinas Kominfo (Bidang Teknologi Informatika dan Persandian)	Dinas Kominfo

Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kominfo	Hasil survei layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo (Bidang Informasi dan Komunikasi)	Dinas Kominfo
---	--	---	---	---------------

Ditetapkan di, Pacitan
Tanggal : 22 September 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

DODIK SOEMARSONO, AP.M, Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 197610151996021002

